



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGENDALIAN KONSUMEN
PENGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

NOMOR : 3.Pj/KS.01/BPH/2022

NOMOR : 119/12000/Bangda

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Erika Retnowati, Ak., M.Si., Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, 12710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 20, Jakarta Selatan, 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi urusan pemerintahan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren;